

 PT Mineral Industri Indonesia (Persero)		Nomor: KP-006/DIR/2024
Kebijakan Pelaksana		Tanggal efektif: 15 Maret 2024
Judul :	KEBIJAKAN PELAKSANA TENTANG PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN TERINTEGRASI GRUP MIND ID (MIND ID GROUP INTEGRATED WHISTLE BLOWING SYSTEM)	
Kebijakan Pelaksana atas Pedoman Strategis Bidang Tata Kelola		
PENGESAHAN		
Disusun oleh:		
	Divisi Governance and Compliance	
Nama	Meiske Genia Tarulisa Panggabean	
Jabatan	Division Head	
Tanda Tangan		
RIWAYAT PERUBAHAN		
Versi/Rev.	Tanggal Penetapan	Alasan Perubahan
1	15 Maret 2024	Penyusunan pertama
2	-	-

Penyusun	Penelaah			Terkait
GCG	LEGAL	GCG	RM	-
				-

**KEBIJAKAN PELAKSANA PEDOMAN STRATEGIS
TENTANG
PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN TERINTEGRASI GRUP MIND ID
(MIND ID GROUP INTEGRATED WHISTLE BLOWING SYSTEM)**

**BAB I
UMUM**

1.1 DASAR PERATURAN

- Menimbang :
- a. Bahwa PT Mineral Industri Indonesia (Persero) telah didirikan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi strategic holding di industri pertambangan yang sebelumnya dijalankan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero);
 - b. Bahwa Menteri BUMN telah memberikan kuasa khusus kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (“**MIND ID**”) untuk menjalankan wewenang dan/atau hak selaku Pemegang Saham Seri B terbanyak, kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham Anggota MIND ID, sebagaimana mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar MIND ID dan Anggaran Dasar masing-masing Anggota MIND ID;
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf b di atas, MIND ID telah menetapkan Pedoman Strategis MIND ID, dengan mengacu pada SKK BUMN dan Anggaran Dasar masing-masing Anggota MIND ID, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (“**Pedoman Strategis MIND ID**”), yang wajib diberlakukan dalam pedoman dan/atau kebijakan perusahaan pada masing-masing PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Timah Tbk, dan PT Freeport Indonesia (dengan ketentuan bahwa PT Freeport Indonesia dapat melakukan pengadopsian Pedoman Strategis MIND ID sepanjang diperbolehkan berdasarkan/tidak bertentangan dengan perjanjian yang mengikat terhadap MIND ID) (“**Anggota MIND ID**”);
 - d. Bahwa sesuai dengan Pedoman Strategis MIND ID di mana Direksi MIND ID, selaku Penerima Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, memiliki wewenang menetapkan Pedoman Strategis MIND ID, termasuk segala pengaturan/kebijakan pelaksana/turunan dari

Pedoman Strategis MIND ID yang akan dijadikan acuan oleh Anggota MIND ID (“Kebijakan Pelaksana”), yang akan berlaku sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Strategis MIND ID;

- e. Bahwa mengacu pada Peraturan Menteri BUMN yang diterbitkan di tahun 2023, MIND ID selaku BUMN wajib menyelenggarakan sistem penanganan pengaduan dugaan pelanggaran (*whistle blowing system* atau “WBS”) dan memiliki pedoman pengaduan pelanggaran yang dapat digunakan untuk mendorong diadakannya perilaku yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak etis, yang di dalamnya mencakup juga suatu pedoman tentang bagaimana korporasi melindungi pengadu yang beritikad baik;
- f. Bahwa mengingat MIND ID telah ditetapkan sebagai BUMN dengan kategori Konglomerasi dan klasifikasi risiko Sistemik A, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - (i) Direksi MIND ID sebagai BUMN induk wajib menjalankan fungsi tata kelola terintegrasi dalam menjalankan manajemen risiko;
 - (ii) WBS merupakan bagian dari tata kelola penanganan pengaduan terhadap dugaan pelanggaran pada MIND; dan
 - (iii) pengelolaan WBS di MIND ID mengutamakan penggunaan pihak independen;sehingga, MIND ID bermaksud untuk menyediakan WBS secara terintegrasi di Grup MIND ID; dan
- g. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, MIND ID bermaksud menetapkan kebijakan untuk menjadi acuan Anggota MIND ID, dengan ini MIND ID menetapkan Kebijakan Pelaksana tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran Terintegrasi Grup MIND ID (*MIND ID Group Integrated Whistle Blowing System*).

Sehingga, dengan ini MIND ID menetapkan Kebijakan Pelaksana tentang **PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN TERINTEGRASI GRUP MIND ID (MIND ID GROUP INTEGRATED WHISTLE BLOWING SYSTEM)**.

- Mengingat:
1. Undang Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU BUMN”);
 2. Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan (selanjutnya disebut “PP Holding Pertambangan”);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;



9. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 516/KMK.06/2022 tentang Penetapan Nilai Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan;
10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/3/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (“**Permen BUMN No. 1/2023**”);
11. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (“**Permen BUMN No. 2/2023**”);
12. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/3/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (“**Permen BUMN No. 3/2023**”);
13. Anggaran Dasar PT Mineral Industri Indonesia (Persero), berikut segala perubahannya;
14. Anggaran Dasar Anggota MIND ID, termasuk:
 - a. Anggaran Dasar PT Aneka Tambang Tbk, berikut segala perubahannya;
 - b. Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk, berikut segala perubahannya;
 - c. Anggaran Dasar PT Indonesia Asahan Alumunium, berikut segala perubahannya;
 - d. Anggaran Dasar PT TIMAH Tbk, berikut segala perubahannya;
15. Pedoman Strategis MIND ID;
16. Surat Kuasa Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada MIND ID (“**SKK BUMN**”) berdasarkan:
 - a. Surat Kuasa Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SKK-20/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Pelimpahan Hak dan Kewenangan Pemegang Saham Seri A kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B terbanyak PT Aneka Tambang Tbk (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu);
 - b. Surat Kuasa Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SKK-19/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023



- tentang Pelimpahan Hak dan Kewenangan Pemegang Saham Seri A kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B terbanyak PT Bukit Asam Tbk (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu);
- c. Surat Kuasa Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SKK-22/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Pelimpahan Hak dan Kewenangan Pemegang Saham Seri A kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B terbanyak PT Timah Tbk (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu); dan
 - d. Surat Kuasa Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SKK-21/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Pelimpahan Hak dan Kewenangan Pemegang Saham Seri A kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B terbanyak PT Indonesia Asahan Aluminium (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu);
17. Batasan tindakan Direksi Anggota MIND ID sebagaimana mengacu pada Surat Batasan dari Menteri BUMN/MIND ID sebagai berikut:
- a. Surat Nomor S-849/MBU/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Batasan Kewenangan Dewan Komisaris PT Aneka Tambang Tbk;
 - b. Surat Nomor S-581/MBU/12/2018 tanggal 6 September 2018 tentang Batasan Kewenangan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk;
 - c. Surat Nomor S-583/MBU/09/2018 tanggal 6 September 2018 tentang Batasan Kewenangan Dewan Komisaris PT Timah Tbk;
 - d. Surat dari Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID kepada Direktur Utama INALUM Nomor 490/E.DIRPPU/IX/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Penetapan Batasan Nilai dan/atau Kriteria (Threshold) Tindakan Tertentu Direksi PT Indonesia Asahan Aluminium;
- sebagaimana diubah dari waktu ke waktu;



18. Perjanjian/Kesepakatan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Grup MIND ID yang telah ditandatangani oleh dan antara MIND ID dengan PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium, tentang Tata Kelola dan Pedoman Interaksi Grup MIND ID pada tanggal 5 Juli 2023 (“**Perjanjian Tata Kelola Grup MIND ID**”);
19. Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan MIND ID tentang Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 2 Maret 2021;
20. Surat Keputusan Nomor: SK-03/DIRUT/2023 tentang Peraturan-Peraturan Yang Berlaku di Lingkungan PT Mineral Industri Indonesia (Persero);
21. Keputusan Direksi MIND ID tanggal 2 Oktober 2023 dan tanggal 10 November 2023, yang antara lain menyetujui penetapan Kebijakan Pelaksana tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran Terintegrasi Grup MIND ID (*MIND ID Group Integrated Whistle Blowing System*).

1.2 LATAR BELAKANG, MAKSUD DAN TUJUAN

Penerapan sistem pelaporan pelanggaran atau disebut juga dengan *whistleblowing system* (“**WBS**”) secara terintegrasi adalah wujud komitmen Grup MIND ID untuk terus berupaya mendorong budaya integritas di dalam dan luar lingkungan Grup MIND ID dan diharapkan dapat meningkatkan reputasi Grup MIND ID sebagai perusahaan induk pertambangan milik negara di Indonesia yang terpercaya bagi para Pemangku Kepentingan (*stakeholders*).

WBS secara terintegrasi adalah salah satu bentuk strategi manajemen anti kecurangan yang dikelola secara mandiri, bersama dengan pihak independen, sebagai wadah untuk Pegawai maupun seluruh Pemangku Kepentingan Grup MIND ID untuk melaporkan tindakan kecurangan di ruang lingkup Grup MIND ID. Melalui sarana laporan WBS, segala bentuk tindakan kecurangan dan pelanggaran diharapkan dapat terdeteksi dini.

1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kebijakan Pelaksana ini mencakup sistem pelaporan pelanggaran secara terintegrasi di Grup MIND ID, termasuk ketentuan umum WBS terintegrasi Grup MIND ID, struktur WBS, tugas dan tanggung jawab, proses pengelolaan WBS terintegrasi di Grup MIND ID, hasil pelaksanaan pengelolaan WBS, serta sosialisasi, pelatihan dan perlindungan.



1.4 DEFINISI DAN ISTILAH

1.4.1 Istilah dalam huruf besar yang digunakan dalam Kebijakan Pelaksana ini memiliki arti sebagai berikut:

Anggota MIND ID	:	adalah PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Timah Tbk, dan PT Freeport Indonesia. Untuk menghindari keraguan, definisi tersebut berlaku dengan ketentuan (i) PT Freeport Indonesia dapat memberlakukan pedoman ini dengan cara pengadopsian dalam pedoman/kebijakan yang berlaku di perusahaannya atau dengan melakukan ratifikasi (sebagaimana relevan); dan (ii) keikutsertaan PT Freeport Indonesia sebagai bagian dari definisi “Anggota MIND ID” wajib disesuaikan dan tunduk pada maksud dan tujuan yang diatur dalam perjanjian yang mengikat terhadap MIND ID dan PT Freeport Indonesia.
Anonim	:	adalah identitas suatu pihak yang tidak diungkapkan, untuk menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan menjaga keamanan dari Pelapor.
Benturan kepentingan	:	adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi Insan Anggota MIND ID atau pemegang saham yang dapat merugikan Perusahaan.
<i>Code of Conduct</i> atau dapat juga disebut Pedoman Kode Etik	:	adalah pedoman dan sekumpulan komitmen yang terdiri dari perilaku usaha Perusahaan dan perilaku kerja Insan Perusahaan yang disusun untuk membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku.
Diskriminasi Gender	:	adalah ketidakadilan suatu yang antara lainnya berupa proses atau tindakan terhadap perempuan atau laki-laki, perbedaan perilaku kepada individu Insan Anggota MIND ID yang didasarkan pada gender dari individu tersebut.
Grup MIND ID	:	adalah MIND ID dan Anggota MIND ID.
Gratifikasi	:	adalah pemberian dan/atau penerimaan dalam arti luas yakni uang, barang, potongan harga (<i>discount</i>), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas ataupun keuntungan lainnya, baik yang



		diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan/atau tanpa sarana elektronik.
Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	:	adalah segala hukum positif beserta ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di yurisdiksi hukum negara Republik Indonesia atau hukum di mana Perusahaan tunduk atau menundukkan diri.
Insan Anggota MIND ID	:	adalah keseluruhan Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Anggota MIND ID.
Kecurangan (<i>fraud</i>)	:	adalah perbuatan curang yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, untuk mendapatkan keuntungan bagi diri pribadi atau pihak lain, antara lain pemerasan, pemalsuan, manipulasi dokumen/laporan, penghancuran dokumen/laporan, dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan dan menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap Perusahaan atau suatu pihak.
Kebijakan Pelaksana	:	adalah kebijakan turunan dari Pedoman Strategis yang ditetapkan oleh MIND ID, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Strategis.
Kebijakan Pelaksana ini	:	adalah Kebijakan Pelaksana Pedoman Strategis tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran Terintegrasi Grup MIND ID (<i>MIND ID Group Integrated Whistle Blowing System</i>), termasuk perubahan-perubahannya yang ditetapkan oleh MIND ID.
Korupsi	:	adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum yang bertentangan dengan kewenangan yang ada pada pribadi seseorang atau terkait dengan penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun pihak lain sehingga merugikan Perusahaan.
Nomor Referensi Kasus	:	adalah nomor unik untuk setiap kasus yang telah dilaporkan dan hanya diberikan kepada pihak-pihak yang terkait kasus tersebut, di mana nomor referensi kasus bisa digunakan untuk mengetahui/mendapat tanggapan atas status



		laporan sebagai jaminan tindak lanjut dari Anggota MIND ID.
OpenMIND atau sistem <i>whistleblowing</i> (WBS)	:	adalah sistem yang mengelola penerimaan pengaduan/pelaporan yang dapat digunakan oleh seluruh Pemangku Kepentingan, baik internal maupun eksternal, secara rahasia dan independen untuk mengungkapkan adanya dugaan kecurangan dan/atau pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.
Pedoman Strategis MIND ID	:	adalah pedoman yang ditetapkan dengan mengacu pada SKK BUMN dan Anggaran Dasar masing-masing Anggota MIND ID, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, yang wajib diberlakukan dalam pedoman dan/atau kebijakan perusahaan pada masing-masing Anggota MIND ID.
Pegawai	:	adalah individu yang memiliki hubungan kerja dengan Anggota MIND ID dan memperoleh balas jasa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja dan/atau Peraturan Perusahaan dari hasil kerja atau keahliannya di Anggota MIND ID.
Pelapor	:	adalah seluruh Pemangku Kepentingan, termasuk Insan Anggota MIND ID, mitra kerja Perusahaan, pihak terafiliasi Perusahaan dan pihak-pihak lainnya, yang melaporkan dugaan kecurangan dan/atau pelanggaran melalui sistem <i>whistleblowing</i> Perusahaan.
Pelecehan Seksual	:	adalah segala tindakan yang tidak dikehendaki baik berupa tindakan fisik atau non-fisik yang meliputi lisan, isyarat dan/atau lainnya yang bersifat asusila sehingga mengakibatkan kondisi kerja tidak kondusif, perasaan tidak nyaman atau tertekan, dan merasa direndahkan martabatnya.
Pemangku Kepentingan	:	adalah para pihak yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan.
Penyalahgunaan Aset (<i>Asset Misappropriation</i>)	:	adalah penyalahgunaan aset Perusahaan, termasuk penggelapan ataupun pencurian aset, untuk keuntungan pribadi atau pihak lainnya.
Penyuapan	:	adalah gratifikasi yang tidak dilaporkan atau segala pemberian atau penerimaan baik dalam bentuk janji, uang,



		barang ataupun segala sesuatu yang memiliki nilai bagi si penerima dengan tujuan untuk mempengaruhi suatu keputusan dengan melawan hukum atau untuk berbuat atau tidak berbuat dalam kewenangannya.
Perusahaan	:	adalah masing-masing MIND ID dan masing-masing Anggota MIND ID dalam Grup MIND ID.
Pihak Ketiga Independen	:	adalah badan usaha yang ditunjuk oleh MIND ID untuk mengelola sistem WBS terintegrasi Grup MIND ID sesuai dengan kebijakan pengadaan barang dan jasa di MIND ID.
PT Mineral Industri Indonesia (Persero) yang selanjutnya disebut "MIND ID"	:	merujuk pada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk sebagai perusahaan holding BUMN di bidang pertambangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan.
Saksi	:	adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan atas dugaan pelanggaran sebagaimana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri.
SARA	:	adalah isu-isu sensitif terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan, termasuk tindakan baik verbal atau nonverbal yang didasarkan pada pandangan sentimen tentang identitas diri atau golongan.
Surat Kuasa Khusus atau SKK BUMN	:	merupakan Surat Kuasa Khusus dari Menteri Badan Usaha Milik Negara, yang memberikan kewenangan kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (MIND ID) untuk bertindak mewakili Pemegang Saham Seri A Dwiwarna pada masing-masing PT ANTAM Tbk., PT Bukit Asam Tbk., PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Timah Tbk, dengan merujuk pada Anggaran Dasar masing-masing Anggota MIND ID.
Terlapor	:	adalah Insan Anggota MIND ID yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran terhadap Perusahaan ke dalam sistem <i>whistleblowing</i> .
Tim Pengelola WBS	:	adalah tim internal yang dibentuk oleh Anggota MIND ID untuk mengelola, termasuk di antaranya untuk memeriksa,



		melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi tindak lanjut atas laporan yang diterima dari Pihak Ketiga Independen.
<i>Tone at The Top</i>	:	adalah upaya yang merujuk kepada budaya organisasi atau lingkungan kerja etis yang diciptakan dan didorong oleh manajemen seluruh Grup MIND ID, baik dalam bentuk keterlibatan Direksi dan/atau Komisaris; komitmen Grup MIND ID pada penerapan WBS; dan sosialisasi kepada seluruh pemegang kepentingan.

1.4.2 Istilah dalam huruf besar yang tidak didefinisikan secara khusus dalam Kebijakan Pelaksana ini, merujuk pada definisi yang diatur dalam Pedoman Strategis, sebagaimana relevan.

BAB II

KETENTUAN UMUM WBS TERINTEGRASI GRUP MIND ID

- 2.1 Sebagai bagian dari komitmen manajemen Grup MIND ID (*tone at the top*) dalam menciptakan iklim lingkungan kerja yang aman kepada Pegawai maupun Pemangku Kepentingan, Grup MIND ID menyediakan WBS secara terintegrasi di Grup MIND ID.
- 2.2 WBS teritegrasi Grup MIND ID diharapkan menjadi suatu sistem pelaporan yang efektif, terpercaya dan independen, dengan opsi pelaporan secara Anonim, independen dan objektif sehingga identitas dan kerahasiaan dapat terjaga dengan baik dan menyediakan sarana bagi seluruh Pemangku Kepentingan (internal maupun eksternal) untuk melaporkan segala tindak kecurangan maupun pelanggaran yang terjadi di Grup MIND ID yang memenuhi paling kurang suatu standar sistem pelaporan yang berlaku di seluruh Grup MIND ID.
- 2.3 Kebijakan Pelaksana ini merupakan acuan dalam mengelola pelaporan pelanggaran WBS secara terintegrasi di Grup MIND ID dan peran WBS terintegrasi yang termasuk:
- a. Menekankan komitmen seluruh Manajemen (*tone at the top*) Grup MIND ID dalam mengedepankan budaya kepatuhan dan integritas di dalam dan luar lingkungan Grup MIND ID, dengan:
 - (i) Menjadi teladan dengan mempraktikkan budaya *Speak-Up*, melakukan hal yang benar, dan secara proaktif mendengarkan pertanyaan atau kekhawatiran dari Pegawai Grup MIND ID;
 - (ii) Memastikan bahwa sosialisasi dan pelatihan berkala diberikan kepada seluruh Pemangku Kepentingan;
 - (iii) Memberikan komunikasi secara berkala untuk mempromosikan budaya *Speak-Up*, dalam bentuk *success story* atau dorongan kepada Pegawai untuk turut serta dalam ekosistem WBS OpenMIND sebagai pemberi informasi; dan
 - (iv) Menerima umpan balik dan juga masukan untuk menilai efektivitas pengelolaan WBS dan melakukan perbaikan berdasarkan umpan balik tersebut;
 - b. Mendorong budaya dan tindakan yang berintegritas, berkepatuhan dan bertanggung jawab oleh seluruh Pegawai, tidak terkecuali dalam menjalankan pekerjaan dan kegiatan yang terkait dengan Grup MIND ID;

- c. Menciptakan iklim lingkungan kerja yang aman kepada Pegawai maupun Pemangku Kepentingan dengan menghadirkan sistem pelaporan yang efektif, terpercaya dan independen, dengan opsi pelaporan secara Anonim, independen dan objektif sehingga identitas dan kerahasiaan dapat terjaga dengan baik;
 - d. Mendeteksi dini segala bentuk kecurangan maupun pelanggaran melalui laporan yang diterima dari Pegawai maupun Pemangku Kepentingan internal dan eksternal lainnya, sehingga kemudian dapat dilakukan proses penyelidikan dan tindakan lanjutan lainnya;
 - e. Menjaga citra dan nama baik Grup MIND ID secara umum;
 - f. Memberikan kesadaran dan kepastian kepada Pemangku Kepentingan akan pentingnya menjaga suatu lingkungan anti kecurangan di dalam lingkup pekerjaan; dan
 - g. Menyediakan sarana bagi seluruh Pemangku Kepentingan (internal maupun eksternal) untuk melaporkan segala tindak kecurangan maupun pelanggaran yang terjadi di Grup MIND ID secara luas.
- 2.4 Selain dari WBS terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.1 di atas, masing-masing Anggota MIND ID tidak memiliki WBS sendiri yang terpisah dan tidak terintegrasi dengan sistem pelaporan (WBS) MIND ID.
- 2.5 Ketentuan Pasal 2.4 di atas tidak berlaku pada periode transisi untuk melakukan integrasi sistem yang sebelumnya dimiliki masing-masing Anggota MIND ID ke dalam sistem pelaporan (WBS) MIND ID, dengan ketentuan bahwa periode transisi adalah selama masa yang disepakati antara Anggota MIND ID dengan MIND ID.
- 2.6 Integrasi WBS di Grup MIND ID akan dilakukan di bawah koordinasi MIND ID, dan karenanya, Anggota MIND ID wajib memberikan dukungan penuh untuk tujuan terlaksananya integrasi WBS Grup MIND ID.
- 2.7 Dalam rangka memberlakukan WBS secara terintegrasi Grup MIND ID, masing-masing Anggota MIND ID wajib menetapkan kebijakan yang memuat atribut WBS sebagai berikut:
- a. *Tone at the Top* : Anggota MIND ID menunjukkan pesan dan komitmen manajemen Anggota MIND ID tentang pengelolaan sistem WBS;
 - b. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola WBS, penanggung jawab, tim investigasi dan dewan pengawas WBS di Anggota MIND ID: pembagian tugas dan tanggung jawab dijelaskan secara rinci dari masing-masing Tim Pengelola WBS, penanggung jawab, tim investigasi dan dewan pengawas WBS di Anggota MIND ID, dalam rangka memastikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan efektif;

- c. Lingkup kategori pelanggaran: yaitu jenis-jenis pelanggaran yang dapat memberikan dampak negatif secara lengkap yang merupakan WBS;
- d. Prosedur pelaporan pelanggaran: yang di dalamnya termasuk pengaturan mengenai opsi saluran pelaporan dan Anonimitas, dan penjelasan terkait prinsip dasar indikasi awal (misalnya, 4W+1H - *what where who when + how*);
- e. Eskalasi : proses eskalasi pelaporan pelanggaran yang disampaikan melalui WBS, yang ditujukan kepada pihak yang objektif dan dapat berlaku independen;
- f. Prosedur tindak lanjut : ketentuan yang terperinci terkait proses tindak lanjut laporan pelanggaran melalui WBS, termasuk tenggat waktu, pelaporan hasil tindak lanjut kepada Pemangku Kepentingan, sanksi, tanggapan status dan kajian efektivitas;
- g. Perlindungan : terdapat ketentuan mengenai komitmen Anggota MIND ID dalam memberikan jaminan kerahasiaan dan perlindungan bagi Pelapor dan pihak terkait lainnya; dan
- h. Kewajiban Pegawai untuk menyampaikan laporan: terdapat ketentuan yang mewajibkan Pegawai Anggota MIND ID untuk melaporkan setiap dugaan tindakan pelanggaran melalui WBS terintegrasi Grup MIND ID yang disediakan, berikut konsekuensi apabila Pegawai yang sepatutnya mengetahui dugaan tindakan pelanggaran tidak menyampaikan laporan melalui WBS.



BAB III STRUKTUR WBS

3.1 PIHAK KETIGA INDEPENDEN

- 3.1.1 WBS terintegrasi di Grup MIND ID dikelola oleh Pihak Ketiga Independen yang ditunjuk oleh MIND ID untuk menjalankan operasional pengelolaan laporan WBS terintegrasi Grup MIND ID.
- 3.1.2 Pihak Ketiga Independen bertanggung jawab secara langsung kepada masing-masing Tim Pengelola WBS MIND ID dan Tim Pengelola WBS Anggota MIND ID. Untuk menghindari keraguan, Pihak Ketiga Independen yang mengelola WBS untuk Anggota MIND ID adalah yang sama dengan Pihak Ketiga Independen yang mengelola WBS untuk MIND ID.
- 3.1.3 Sehubungan dengan WBS terintegrasi di Grup MIND ID, dalam kebijakan internal maupun materi sosialisasi pada masing-masing Perusahaan, wajib diatur:
- Pihak Ketiga Independen berperan untuk menjaga objektivitas dan integritas dari proses pelaporan; dan
 - Dengan adanya Pihak Ketiga Independen, Pelapor berhak menyampaikan laporan yang akan diproses secara rahasia dan memiliki pilihan untuk dapat melapor secara Anonim (tanpa mencantumkan identitas, atau identitas dirahasiakan).

3.2 TIM PENGELOLA WBS ANGGOTA MIND

- 3.2.1 Setiap Anggota MIND ID wajib memiliki Tim Pengelola WBS yang ditetapkan secara khusus, yang selanjutnya disebut "Tim Pengelola WBS Anggota MIND ID".
- 3.2.2 Tim Pengelola WBS Anggota MIND ID beranggotakan Insan Anggota MIND ID yang ditunjuk oleh Direksi atau Direktur terkait di Anggota MIND ID melalui surat keputusan atau dokumen lain yang sah/mengikat, untuk mengelola WBS.
- 3.2.3 Struktur Tim Pengelola WBS terdiri dari:
- Ketua Tim Pengelola adalah pimpinan struktural di Anggota MIND ID (yang setara dengan jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, dalam fungsi hukum, kepatuhan, atau internal audit), yang memiliki peran utama untuk mengkoordinasikan pengelolaan WBS dan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab WBS di Anggota MIND ID.

- b. Anggota Tim Pengelola dapat dikombinasikan dari berbagai tingkat jabatan (staf hingga anggota Direksi) di Anggota MIND ID yang dapat berasal dari fungsi di antaranya:
- (i) Hukum dan/atau Kepatuhan;
 - (ii) Internal Audit;
 - (iii) *Risk Management*; dan/atau
 - (iv) Fungsi lainnya sesuai kebijakan dan relevansi masing-masing Anggota MIND ID.
- 3.2.4 Anggota Tim Pengelola WBS Anggota MIND ID mempertimbangkan untuk memiliki pemisahan tugas untuk menghindari potensi konflik dan posisi ganda pada suatu fungsi untuk menjamin independensi dalam pengelolaan WBS.
- 3.2.5 Tim Pengelola WBS Anggota MIND ID wajib mengikuti program pengembangan kompetensi secara berkala melalui pelatihan, seminar, dan sertifikasi (untuk selanjutnya disebut "Pelatihan"), khususnya untuk Pelatihan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan MIND ID guna meningkatkan *knowledge/pengetahuan* dalam pengelolaan WBS.
- 3.3 TIM PENGELOLA WBS MIND ID**
- 3.3.1 MIND ID wajib memiliki Tim Pengelola WBS yang ditetapkan secara khusus, yang selanjutnya disebut "Tim Pengelola WBS MIND ID".
- 3.3.2 Tim Pengelola WBS MIND ID beranggotakan Insan MIND ID yang ditunjuk oleh Direksi atau Direktur terkait di MIND ID melalui surat keputusan atau dokumen lain yang sah/mengikat, untuk mengelola WBS.
- 3.3.3 Ketentuan Pasal 3.2.3 sampai dengan 3.2.5 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Tim Pengelola WBS MIND ID.
- 3.4 PENANGGUNG JAWAB WBS ANGGOTA MIND ID**
- Penanggung jawab WBS terintegrasi untuk masing-masing Perusahaan adalah Direktur Utama pada Perusahaan terkait atau pihak lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dari waktu ke waktu.
- 3.5 TIM INVESTIGASI UNTUK ANGGOTA MIND ID**
- 3.5.1. Tim Investigasi merupakan tim yang ditunjuk setiap Direksi Anggota MIND ID atau sesuai jalur pelaporan yang berlaku untuk melakukan investigasi atau tindak lanjut atas laporan yang masuk melalui WBS.

- 3.5.2. Penetapan anggota Tim Investigasi perlu mempertimbangkan independensi dan potensi konflik kepentingan (merujuk ke kebijakan Anggota MIND ID).
- 3.5.3. Apabila diperlukan, pelaksanaan tugas Tim Investigasi dapat meminta bantuan pihak ketiga / tim ahli.
- 3.5.4. MIND ID berhak memberikan masukan dalam penentuan pihak investigasi (internal atau eksternal).

3.6 DEWAN PENGAWAS ANGGOTA MIND ID

Dewan Pengawas dapat terdiri dari:

- 1. Dewan Komisaris pada masing-masing Anggota MIND ID;
- 2. Komite Audit pada masing-masing Anggota MIND ID; dan
- 3. Komite lain di bawah Dewan Komisaris pada masing-masing Anggota MIND ID.



BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

4.1 PIHAK KETIGA INDEPENDEN

Tugas dan tanggung jawab Pihak Ketiga Independen, termasuk:

1. Menerima laporan yang diterima melalui sarana/*media/channel* sistem pelaporan yang disediakan oleh Perusahaan dan memberikan informasi tambahan kepada Pelapor jika diperlukan;
2. Melakukan analisis kecukupan awal dan menyampaikan laporan dengan prinsip dasar 4W+1H beserta dokumen pendukung lainnya (bila ada) yang berdasar pada informasi yang disediakan oleh pelapor kepada Pihak Ketiga Independen;
3. Menyampaikan laporan analisis awal, usulan atau rekomendasi tindak lanjut laporan dan dokumen pendukung lainnya (bila ada) kepada Tim Pengelola WBS, yaitu:
 - a. Dalam penanganan laporan Anggota MIND ID, Pihak Ketiga Independen akan menyampaikan laporan analisis awal kepada Tim Pengelola WBS Anggota MIND ID dengan tembusan Tim Pengelola WBS MIND ID; dan
 - b. Dalam penanganan laporan MIND ID atau yang disampaikan dengan tujuan MIND ID (baik terkait Anggota MIND ID maupun anak perusahaan/afiliasi yang tidak mencakup Anggota MIND ID), Pihak Ketiga Independen akan menyampaikan laporan analisis awal kepada Tim Pengelola WBS MIND ID;
4. Melaporkan jumlah pelaporan, kategori pelaporan dan status pelaporan setiap bulan kepada Tim Pengelola WBS Anggota MIND ID di masing-masing anak perusahaan. Tim Pengelola WBS MIND ID akan menerima ringkasan laporan untuk seluruh laporan yang diterima OpenMIND, termasuk laporan yang berkaitan dengan Anggota MIND ID. Tim Pengelola WBS Anggota MIND ID akan menerima ringkasan laporan terkait entitas masing-masing;
5. Menjaga kerahasiaan dan memberikan perlindungan bagi Pelapor (termasuk identitas dari Pelapor sepanjang hal tersebut relevan), dan menjaga kerahasiaan informasi dan proses pelaporan;
6. Menyampaikan status laporan kepada Pelapor, termasuk perkembangan/progress dan penutupan laporan (termasuk hasil atas tindak lanjut), dengan berkoordinasi terlebih dahulu bersama Tim Pengelola WBS MIND ID dan/atau Tim Pengelola WBS Anggota MIND ID yang bersangkutan.



4.2 TIM PENGELOLA WBS

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Tim Pengelola WBS dalam ruang lingkup WBS, termasuk:

1. Menerima dari Pihak Ketiga Independen laporan analisis awal dan ringkasan bulanan, termasuk memutuskan tindak lanjut atas laporan yang diterima dengan investigasi (*follow-up*) atau ditutup (*closed*);
2. Melakukan konfirmasi tambahan kepada Pelapor melalui Pihak Ketiga Independen;
3. Menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi berkala atas penerapan WBS di lingkungan Perusahaan;
4. Menjaga kerahasiaan dan memberikan perlindungan bagi Pelapor termasuk identitas dari Pelapor (sepanjang hal tersebut relevan), dan menjaga kerahasiaan informasi dan proses pelaporan;
5. Dalam penanganan laporan terkait Anggota MIND ID, Tim Pengelola WBS MIND ID dapat memantau dan mendapatkan status laporan dari Tim Pengelola WBS Anggota MIND ID secara berkala;
6. MIND ID (yang dapat melalui Tim Pengelola WBS MIND ID) juga memiliki hak untuk membuka kembali laporan terkait dengan Anggota MIND ID yang telah ditutup (*closed*) apabila diperlukan;
7. Tim Pengelola WBS Anggota MIND ID secara aktif memberikan informasi dan pembaruan terkait tindak lanjut laporan kepada Tim Pengelola WBS MIND ID;
8. Berkoordinasi dengan Pihak Ketiga Independen secara aktif untuk memastikan efektivitas penerimaan dan pengelolaan laporan WBS; dan
9. Melakukan pemantauan atas efektivitas WBS terintegrasi dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Rincian tugas Tim Pengelola WBS dapat disesuaikan dengan kebijakan masing-masing Anggota MIND ID dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sepanjang selaras dengan ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan oleh MIND ID.

4.3 TIM INVESTIGASI

Tugas dan tanggung jawab Tim Investigasi adalah:

1. Atas permintaan Tim Pengelola WBS atau pihak lain yang berwenang sesuai kebijakan yang berlaku, melaksanakan proses tindak lanjut secara objektif dan berintegritas dan disesuaikan dengan kebijakan Anggota MIND ID; dan
2. Menjaga kerahasiaan dan memberikan perlindungan bagi pihak-pihak terkait proses investigasi, dan menjaga kerahasiaan informasi dan proses investigasi.

Rincian tugas Tim Investigasi dapat disesuaikan dengan kebijakan masing-masing Anggota MIND ID, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan oleh MIND ID

4.4 DEWAN PENGAWAS

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas WBS, termasuk:

1. Mengawasi dan memastikan WBS telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan perlindungan bagi pihak-pihak terkait yang membantu proses investigasi; dan
3. Menjaga kerahasiaan dan memberikan perlindungan bagi Pelapor termasuk identitas dari Pelapor sepanjang hal tersebut relevan) dan investigasi.

Rincian tugas Dewan Pengawas WBS dapat disesuaikan dengan kebijakan Anggota MIND ID, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan oleh MIND ID.



BAB V
PROSES PENGELOLAAN WBS TERINTEGRASI DI GRUP MIND ID

5.1 PRINSIP DASAR PENERIMAAN LAPORAN

WBS yang terintegrasi di Grup MIND ID mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Laporan yang akan ditindaklanjuti adalah laporan yang disampaikan Pelapor dengan menyertakan informasi, bukti, atau dugaan yang secara jelas, benar, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*);
2. WBS terintegrasi di Grup MIND ID akan dibuat dengan mendorong agar Pelapor menyampaikan informasi yang memenuhi unsur *what, where, when, who* dan *how* (“4W+1H”) dalam laporan dugaan pelanggaran dengan rincian sebagai berikut:

What	:	Apa dugaan pelanggaran yang diketahui oleh pelapor dan jika ada, jumlah kerugian dan bukti-bukti yang menunjukkan dugaan tersebut?
Where	:	Di mana lokasi unit atau Perusahaan dugaan pelanggaran terjadi?
When	:	Kapan dugaan pelanggaran terjadi dan frekuensinya? Apakah pelanggaran pernah terjadi sebelumnya?
Who	:	Siapa saja yang terlibat dalam dugaan pelanggaran, termasuk orang yang dirugikan dan diuntungkan, dan juga yang memerintahkan tindakan pelanggaran?
How	:	Bagaimana kronologis aksi pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor?

3. Pelapor dapat melengkapi laporannya dengan data/informasi/bukti pendukung lainnya (misalnya berupa dokumen, foto, rekaman dan video) untuk mendukung proses tindak lanjut atas pelaporan;
4. Laporan hanya akan diterima atau diproses apabila memenuhi unsur 4W+1H dan/atau apabila informasi dinilai memadai;
5. Pelapor dianjurkan untuk memberikan kontak yang dapat dihubungi untuk mempermudah proses analisis atas laporan yang diterima. Namun, Pelapor dapat memilih untuk melapor secara Anonim (tanpa mencantumkan identitas, atau identitas dirahasiakan); dan
6. Pegawai pada masing-masing Perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan laporan atas setiap dugaan tindakan pelanggaran melalui WBS terintegrasi Grup MIND ID yang disediakan.



5.2 LINGKUP KATEGORI PELAPORAN

Tindakan pelanggaran yang dapat merugikan atau menimbulkan risiko bagi Perusahaan akan ditindaklanjuti, antara lain untuk indikasi:

1. Korupsi (*corruption*) dan penyuapan (*bribery*);
2. Kecurangan (*fraud*), termasuk tindakan yang memiliki dampak kerugian finansial kepada Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Pemalsuan, manipulasi, atau penghancuran dokumen/laporan keuangan atau laporan lainnya;
 - b. Benturan Kepentingan, Gratifikasi dan segala bentuk penyuapan; dan
 - c. Tindakan kecurangan (*fraud*) lainnya, termasuk penyalahgunaan aset, pencurian aset Perusahaan, dan/atau pembiaran suatu pelanggaran;
3. Tindak pidana lainnya, termasuk pemerasan, pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman untuk memberikan sesuatu dengan maksud mendapatkan keuntungan diri sendiri atau orang lain, baik dari pihak internal maupun eksternal yang tidak sesuai dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Pelanggaran dalam lingkungan kerja, termasuk segala perbuatan yang menyebabkan situasi kerja tidak kondusif, Pelecehan Seksual, perundungan (*bullying*) dan pencemaran nama baik termasuk diskriminasi gender dan SARA, dan segala tindakan yang tidak dikehendaki baik berupa tindakan fisik atau non-fisik, perasaan tersinggung dan martabat direndahkan;
5. Pelanggaran lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Pelanggaran kode etik Perusahaan, sebagaimana terdapat dalam ketentuan *Code of Conduct* masing-masing Anggota MIND ID;
 - b. Pelanggaran kerahasiaan (kebocoran informasi), kecuali untuk informasi-informasi yang sifatnya sudah menjadi *domain public* (milik publik);
 - c. Keberpihakan kepada salah satu pihak (*unfair*), dan bersikap tidak objektif dalam menjalankan keputusan Perusahaan; dan
 - d. Pelanggaran atas pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan karena kelalaian yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda dan/atau bahaya kesehatan atau fisik manusia.

5.3 MEKANISME PELAPORAN

1. Laporan akan diterima melalui saluran WBS terintegrasi, yaitu OpenMIND, yang telah disediakan oleh MIND ID. Saluran yang disediakan termasuk:
 - a. Situs web
 - b. Alamat email;
 - c. WhatsApp;



- d. SMS; dan
- e. Pos

yang hanya dapat diakses oleh Pihak Ketiga Independen.

Keterangan mengenai saluran WBS wajib disediakan dan diumumkan pada *website* Anggota MIND ID;

2. Nomor Referensi Kasus diberikan kepada Pelapor untuk digunakan sebagai referensi di mana Pelapor dapat memantau status laporan tersebut; dan
3. Dengan mempertimbangkan independensi dan juga objektivitas, sesuai dengan kebijakan yang berlaku laporan akan diteruskan untuk ditindaklanjuti kepada pihak yang berwenang di Anggota MIND ID, termasuk di antaranya Kementerian BUMN (khususnya menyangkut anggota Direksi dan Dewan Komisaris, untuk lebih lanjut diatur pada bagian lain Kebijakan Pelaksana ini).

5.4 PROSES PENANGANAN PELAPORAN

1. Pihak Ketiga Independen, sejauh yang dimungkinkan, melakukan verifikasi dengan prinsip dasar 4W+1H atas laporan yang masuk dan membangun kerja sama dengan Pelapor untuk mengumpulkan bukti-bukti pendukung, seperti dokumen atau foto yang berkaitan dengan pengaduan pelanggaran yang akan disampaikan. Pelaporan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup akan memudahkan Pihak Ketiga Independen dan Tim Pengelola WBS untuk memproses dan menindaklanjuti pelaporan dimaksud.
2. Pihak Ketiga Independen membuat laporan analisis awal beserta dengan usulan tindak lanjut pelaporan berdasarkan informasi yang diterima melalui saluran OpenMIND dari Pelapor dan menyampaikannya kepada Tim Pengelola WBS MIND ID atau Anggota MIND ID (dengan tembusan kepada Tim Pengelola WBS MIND ID) dengan waktu paling lambat, sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari kerja notifikasi tertulis dalam bentuk verbatim diikuti dengan laporan analisis pada 1 (satu) hari kerja berikutnya bila laporan termasuk dalam kategori pelaporan berikut:
 - Laporan memiliki potensi kerugian Perusahaan yang signifikan secara finansial;
 - Laporan berdampak langsung pada reputasi dan citra Perusahaan;
 - Terlapor mempunyai jabatan Direksi atau lebih tinggi pada level Perusahaan; dan/atau
 - Termasuk dalam daftar sanksi berat dalam ketentuan Perusahaan.

- b. 2 (dua) hari kerja notifikasi tertulis setelah pelaporan lengkap untuk kategori pelaporan pelanggaran lainnya selain yang disebutkan di atas. Pelaporan yang akan diberikan terdiri dari laporan analisis dan laporan verbatim. Tim Pengelola WBS melakukan kajian awal atas laporan analisis awal dan usulan tindak lanjut yang diterima dari Pihak Ketiga Independen sebelum meneruskannya kepada pemangku jabatan sesuai dengan jalur pelaporan pada Bab V Pasal 5.5. Apabila diperlukan, Tim Pengelola WBS dapat meminta informasi lebih lanjut kepada pelapor melalui Pihak Ketiga Independen.
 - c. 2 (dua) hari kerja notifikasi tertulis dalam bentuk verbatim untuk laporan yang tidak termasuk lingkup pelaporan.
3. Pihak Ketiga Independen akan menyampaikan laporan analisis awal kepada Tim Pengelola WBS yang sesuai, yaitu:
- a. Dalam penanganan laporan Anggota MIND ID, Pihak Ketiga Independen akan menyampaikan laporan analisis awal kepada Tim Pengelola WBS Anggota MIND ID dengan tembusan Tim Pengelola WBS MIND ID; dan
 - b. Dalam penanganan laporan MIND ID atau anak perusahaan lainnya yang tidak mencakup Anggota MIND ID, Pihak Ketiga Independen akan menyampaikan laporan analisis awal kepada Tim Pengelola WBS MIND ID;

5.5 TINDAK LANJUT / PENERUSAN PELAPORAN

1. Proses Penerusan Pelaporan

Bergantung pada substansi laporan, jalur pelaporan dan keputusan tindak lanjut berdasarkan hasil kajian awal, laporan analisis dan surat permintaan tindak lanjut termasuk penentuan Tim Investigasi (bila diperlukan) adalah sebagai berikut:

No	Substansi Laporan	Jalur Pelaporan
1	Insan Anggota MIND ID dan pihak eksternal lainnya (selain Direksi, Dewan Komisaris dan Tim Pengelola WBS)	1. Ketua dan Anggota Tim Pengelola WBS Anggota MIND ID (sesuai entitas yang terlibat); 2. Dewan Pengawas WBS Anggota MIND ID dengan tembusan Direkur Utama Anggota MIND ID (bila laporan dikategorikan sebagai <i>out of scope</i> , maka laporan verbatim akan diteruskan kepada Direktur yang membawahi kepatuhan); dan

No	Substansi Laporan	Jalur Pelaporan
		3. Ketua dan Anggota Tim Pengelola WBS MIND ID
2.	Direksi Anggota MIND ID (selain Direktur Utama)	1. Direktur Utama Anggota MIND ID 2. Dewan Pengawas WBS Anggota MIND ID 3. Ketua dan Anggota Tim Pengelola WBS MIND ID
3.	Direktur Utama Anggota MIND ID	1. Dewan Pengawas WBS Anggota MIND ID 2. Direktur Utama MIND ID 3. Ketua dan Anggota Tim Pengelola WBS MIND ID
4.	Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Komite lainnya di Anggota MIND ID	1. Direktur Utama Anggota MIND ID 2. Dewan Pengawas WBS MIND ID 3. Ketua dan Anggota Tim Pengelola WBS MIND ID
5.	Ketua atau Anggota Tim Pengelola WBS Anggota MIND ID	1. Direktur Utama Anggota MIND ID 2. Dewan Pengawas WBS Anggota MIND ID 3. Ketua dan Anggota Tim Pengelola WBS MIND ID

Dengan ketentuan bahwa Ketua dan Anggota Tim Pengelola WBS MIND ID berhak meneruskan laporan dugaan pelanggaran kepada Direktur Utama MIND ID selaku Penanggung Jawab WBS MIND ID.

2. Proses Penentuan Tindak Lanjut

- a. Penetapan keputusan tindak lanjut melalui investigasi (*follow-up*) atau penutupan laporan jika informasi tidak mencukupi (*closed*) (yang dilengkapi dengan hasil analisis awal dan bukti-bukti pendukung) akan ditentukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja dari tanggal laporan awal OpenMIND oleh pemangku jabatan sesuai dengan yang disebutkan pada Bab V Pasal 5.5 angka 1 Kebijakan Pelaksana ini. Perpanjangan waktu dapat diberikan hingga 10 (sepuluh) hari kerja bila diperlukan.



- b. Apabila diperlukan, MIND ID (baik melalui Tim Pengelola WBS MIND ID atau Direktur penanggung jawab WBS) dapat membuka kembali laporan yang sebelumnya sudah ditutup.
 - c. Sesuai jalur pelaporan yang berlaku, apabila laporan diputuskan untuk ditindaklanjuti, laporan analisis beserta dokumen pendukung lainnya dapat diserahkan kepada Tim Investigasi. Apabila Anggota MIND ID memutuskan untuk menindaklanjuti dengan keterlibatan Tim Investigasi, Anggota MIND ID wajib memberitahukan Tim Pengelola WBS MIND ID mengenai rencana tindaklanjut ke Tim Investigasi tersebut serta melaporkan secara berkala seluruh progres investigasinya.
 - d. Penetapan anggota Tim Investigasi perlu mempertimbangkan independensi dan potensi konflik kepentingan (merujuk ke kebijakan Anggota MIND ID). Apabila diperlukan, pelaksanaan tugas Tim Investigasi dapat meminta bantuan pihak ketiga/eksternal independen yang ditunjuk untuk menindaklanjuti pelaporan.
3. Investigasi Atas Hasil Pelaporan
- a. Tim Investigasi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Anggota MIND ID dapat menindaklanjuti dan melakukan verifikasi lebih lanjut atas laporan untuk membuktikan ada tidaknya unsur pelanggaran. Investigasi dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman/kebijakan investigasi yang berlaku di Anggota MIND ID masing-masing.
 - b. Tim yang akan melakukan investigasi adalah tim yang ditunjuk oleh pemangku jabatan sesuai dengan jalur pelaporan pada Bab V Pasal 5.5 angka 1 Kebijakan Pelaksana ini.
 - c. Tim Pengelola WBS melalui Pihak Ketiga Independen dapat melakukan konfirmasi tambahan pada Pelapor dan/atau memberikan tanggapan atas status proses penyelesaian pelaporan pelanggaran kepada pelapor yang meminta hasil tindak lanjut dari pelaporan. Untuk menghindari keraguan, pemberian informasi atau tanggapan bersifat pilihan, bukan kewajiban.
 - d. Laporan yang ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola WBS dan Tim Investigasi di Anggota MIND ID, wajib untuk diberikan *update* status secara berkala kepada Tim Pengelola WBS MIND ID.
 - e. Apabila Tim Investigasi menetapkan adanya unsur pelanggaran setelah dilakukan investigasi, maka laporan dapat digunakan untuk dijadikan dasar pengambilan tindakan disiplin sesuai dengan ketentuan di Anggota MIND ID. Jika pelanggaran dilakukan oleh Pemangku Kepentingan selain daripada insan Anggota MIND ID, maka penindakan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

- f. Setelah investigasi telah dilaksanakan dan ditentukan keputusan atas hasil investigasi tersebut (yaitu kasus terbukti atau tidak terbukti), Tim Pengelola WBS wajib memberikan *update* status laporan ditutup (*closed*) kepada MIND ID dengan tembusan informasi status kepada Pihak Ketiga Independen.
- g. Tim Pengelola WBS Anggota MIND ID memantau tindak lanjut penyelesaian pelaporan dan melaporkan hasil pemantauannya setiap triwulan kepada Direksi, paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
- h. Direktur MIND ID selaku Penanggungjawab WBS MIND ID dan/atau Tim Pengelola WBS MIND ID memiliki hak untuk memberikan rekomendasi dan/atau saran kepada Anggota MIND ID (baik melalui Tim Pengelola WBS atau struktur WBS lainnya di Anggota MIND ID) terkait perencanaan dan/atau pelaksanaan investigasi.



BAB VI

HASIL PELAKSANAAN PENGELOLAAN WBS

6.1 SANKSI

- 6.1.1 Kepada Terlapor yang telah terbukti bersalah melakukan kecurangan dan/atau pelanggaran akan diberlakukan sanksi yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku di Grup MIND ID dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6.1.2 Keputusan sanksi akan diberikan dengan mempertimbangkan masukan dari aspek terkait, termasuk aspek hukum dan/atau *human capital*, serta memperhatikan hasil koordinasi dengan MIND ID (melalui Tim Pengelola WBS MIND ID atau struktur WBS lainnya di MIND ID).
- 6.1.3 Anggota MIND ID wajib menetapkan kebijakan terkait WBS, yang di antaranya memuat ketentuan yang mewajibkan Pegawai Anggota MIND ID untuk melaporkan setiap dugaan tindakan pelanggaran melalui WBS terintegrasi Grup MIND ID yang disediakan, berikut konsekuensi atau sanksi apabila Pegawai yang sepatutnya mengetahui dugaan tindakan pelanggaran tidak menyampaikan laporan melalui WBS.

6.2 KETERBUKAAN INFORMASI

- 6.2.1 Sebagai bentuk keterbukaan informasi, Anggota MIND ID dapat menyampaikan informasi terkait implementasi WBS di media Anggota MIND ID yang dianggap perlu. Berikut adalah jenis informasi yang dapat disampaikan di antaranya:
1. Cara penyampaian laporan pelanggaran;
 2. Perlindungan bagi Pelapor;
 3. Penanganan pengaduan;
 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan/atau
 5. Hasil penanganan pengaduan, paling sedikit memuat:
 - a. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses;
 - b. Tindak lanjut pengaduan;
- dengan ketentuan bahwa Perusahaan wajib untuk melakukan keterbukaan informasi hanya sebatas yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6.2.2 Rincian materi publikasi dapat disesuaikan dengan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk terkait dengan penyampaian sehubungan dengan Laporan Tahunan Anggota MIND ID



- 6.2.3 Tanpa mengurangi ketentuan Bab VI Pasal 6.2.1 dan 6.2.2 Kebijakan Pelaksana ini, Tim Pengelola WBS Anggota MIND ID wajib memberikan laporan dan/atau menyampaikan informasi dan data yang diminta oleh Tim Pengelola WBS MIND ID.

6.3 PELAPORAN KE KEMENTERIAN BUMN

1. Untuk pengaduan terkait anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anggota MIND ID, wajib diteruskan oleh Tim Pengelola WBS MIND ID kepada pengelola WBS pada Kementerian BUMN.
2. Direktur Utama Anggota MIND ID menyampaikan kepada Direktur Utama MIND ID (yang ditembuskan kepada Tim Pengelola WBS Anggota MIND ID) laporan Tim Pengelola WBS Anggota MIND ID terkait pelaksanaan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kepada MIND ID secara periodik setiap semester, paling lambat 15 (lima belas) hari kalendar setelah periodik berakhir. Untuk selanjutnya MIND ID melalui Direktur Utama MIND ID akan meneruskan laporan tersebut kepada pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi penanganan pengaduan di Kementerian BUMN (atau pejabat lain sebagaimana dipersyaratkan dalam kebijakan di Kementerian BUMN) secara periodik setiap semester, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periodik tersebut berakhir.
3. Format laporan periodik dari Anggota MIND ID kepada MIND ID sebagaimana dimaksud dalam Bab VI Pasal 6.3 ini, menggunakan format pada Lampiran I Kebijakan Pelaksana ini.



BAB VII

SOSIALISASI, PELATIHAN DAN PERLINDUNGAN

7.1 SOSIALISASI DAN PELATIHAN

- 7.1.1 Sosialisasi dan publikasi terkait dengan WBS terintegrasi di Grup MIND ID diselenggarakan oleh masing-masing Anggota MIND ID kepada Pemangku Kepentingan masing-masing Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tanpa membatasi hak MIND ID untuk melakukan sosialisasi dan publikasi terkait dengan WBS terintegrasi di Grup MIND ID.
- 7.1.2 Anggota MIND ID wajib memastikan bahwa Pemangku Kepentingan dan Pelapor memahami bahwa WBS akan dilakukan secara terintegrasi di Grup MIND ID, serta memahami ketentuan dalam Kebijakan Pelaksana ini yang wajib diketahui oleh Pemangku Kepentingan dan Pelapor.
- 7.1.3 Pelatihan dilakukan kepada insan masing-masing Perusahaan secara berkala.
- 7.1.4 Evaluasi berkala dapat dilakukan untuk menyempurnakan sistem *whistleblowing* sesuai dengan perkembangan bisnis masing-masing Perusahaan, dengan ketentuan bahwa segala perubahan/penyesuaian atas sistem *whistleblowing* wajib terlebih dahulu dikordinasikan dengan MIND ID untuk memperoleh persetujuan MIND ID sebelum dilaksanakan.
- 7.1.5 Insan Anggota MIND ID yang mengetahui atau menyaksikan tindakan pelanggaran Pedoman Perilaku dan Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) dan/atau perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan (yang berlaku di Anggota MIND ID) wajib melakukan pelaporan melalui sistem pelaporan yang disediakan (sistem penanganan pelaporan pelanggaran/*whistleblowing system*).

7.2 PERLINDUNGAN

- 7.2.1 Anggota MIND ID wajib memiliki kebijakan anti-pembalasan dendam yang diterapkan di Anggota MIND ID ("**Kebijakan Anti-Pembalasan Dendam**"), yang termasuk sebagai salah satu bentuk implementasi dari Sistem Manajemen Anti-Penyuapan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Salah satu bentuk kebijakan anti-pembalasan dendam mencakup kebijakan pemberian perlindungan kepada Pelapor, saksi yang memberikan informasi dan terlapor (terlapor akan diterapkan asas praduga tidak



bersalah) termasuk namun tidak terbatas pada perlindungan untuk tidak mendapatkan perlakuan sebagai berikut:

- a. Perlakuan diskriminatif;
 - b. Penurunan jabatan;
 - c. Penilaian kinerja yang tidak objektif;
 - d. Pencabutan kompensasi atau manfaat kerja lainnya;
 - e. Mutasi; dan/atau
 - f. Pemberhentian Pegawai.
2. Tim Pengelola WBS Anggota MIND ID wajib melaporkan apabila menemukan perlakuan yang melanggar ketentuan Bab VII Pasal 7.2.2 Kebijakan Pelaksana ini di atas ke fungsi sumber daya manusia atau fungsi yang mengurus kepegawaian di Perusahaan.
 3. Insan Anggota MIND ID yang diketahui dan terbukti melakukan tindak pembalasan dendam dapat dikenakan sanksi ataupun tindakan disipliner lainnya sesuai dengan kebijakan yang diterapkan di Anggota MIND ID.
 4. Tindakan tersebut dalam Bab VII Pasal 7.2.3 dan/atau 7.2.4 Kebijakan Pelaksana ini yang terjadi secara berulang dan/atau yang dianggap mengkhawatirkan, wajib disampaikan oleh Anggota MIND ID kepada MIND ID. MIND ID memiliki hak untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka menyikapi penyampaian dari Anggota MIND ID tersebut dalam Pasal ini.
 5. MIND ID dan Anggota MIND ID dapat bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau instansi terkait lainnya dalam rangka memberikan dukungan dalam perlindungan pelapor.
- 7.2.2 Dengan merujuk pada Kebijakan Anti-Pembalasan Dendam, Grup MIND ID berkomitmen untuk:
1. Merahasiakan identitas Pelapor, Terlapor, saksi dan juga merahasiakan proses investigasi;
 2. Memberikan perlindungan atas keamanan Pelapor, dan/atau saksi, dan anggota keluarga dari Pelapor maupun saksi dari ancaman fisik atau mental;
 3. Memberikan perlindungan terhadap pelapor (termasuk bagi pelapor internal yang mendapatkan perlakuan negatif terkait pengaduannya)
 4. Menjamin perlindungan terhadap pelapor dan/atau saksi dan anggota keluarganya dari segala bentuk ancaman, intimidasi, diskriminasi ataupun tindakan tidak menyenangkan selama Pelapor dan/atau saksi menjaga kerahasiaan kepada pihak manapun;



5. Memberikan perlindungan atas kemungkinan dilakukannya pemecatan, penurunan jabatan secara diskriminatif dan tindakan merugikan lainnya terhadap pelapor/saksi;
6. Perlindungan juga berlaku bagi pihak-pihak lainnya yang melaksanakan pemeriksaan maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pelaporan tersebut; dan
7. Memberikan bantuan hukum kepada Pelapor dan/atau saksi dan anggota keluarga dari Pelapor maupun saksi yang telah dengan baik membantu proses investigasi.

7.2.3 Selama proses investigasi berlangsung, bagi pihak yang diperiksa, Anggota MIND ID memastikan:

1. Proses pemeriksaan dilakukan dengan tata cara yang baik dan tetap mengedepankan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Perlindungan terhadap kerahasiaan dan nama baik selama proses berlangsung;
3. Proses kerja dapat tetap berlangsung dan segala hak-haknya sebagai Pegawai tetap diberikan; dan
4. Selama proses pemeriksaan, Anggota MIND ID wajib mengedepankan asas praduga tak bersalah, kerahasiaan dan identitas para pihak.



BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

- 8.1 Kebijakan Pelaksana ini berlaku efektif bagi Anggota MIND ID sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Strategis MIND ID, mulai sejak tanggal surat penyampaian kepada Anggota MIND ID. Sehingga, merujuk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar Anggota MIND ID khususnya mengenai tata cara penetapan kebijakan kepengurusan, ketentuan dalam Kebijakan Pelaksana dan Pedoman Strategis MIND ID wajib diadopsi sepenuhnya dalam seluruh kebijakan dan pedoman yang berlaku di lingkungan masing-masing Anggota MIND ID. Dalam hal diperlukan, Direksi MIND ID dapat memutuskan untuk memberlakukan Kebijakan Pelaksana ini untuk diterapkan pada MIND ID.
- 8.2 Masing-masing Anggota MIND ID dapat memberlakukan dan/atau menerapkan Kebijakan Pelaksana ini secara mutatis mutandis terhadap anak perusahaan/afiliasi terkendali sebagaimana diperlukan, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Divisi/satuan kerja terkait di MIND ID, kecuali terdapat peraturan perundang-undangan yang secara tertulis dan tegas menyatakan lain.
- 8.3 Dalam hal terdapat perubahan nomenklatur Direksi dan/atau struktur organisasi pada Grup MIND ID, maka segala rujukan terhadap suatu jabatan/divisi/satuan kerja pada Grup/Divisi MIND ID yang dinyatakan dalam Kebijakan Pelaksana ini, dianggap sebagai rujukan terhadap jabatan/divisi/satuan yang memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab yang sama dengan jabatan/divisi/satuan yang dirujuk di atas pada saat Kebijakan Pelaksana ini ditetapkan. Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 8.3 ini, dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Direksi dan/atau struktur organisasi pada Grup MIND ID tersebut, maka Kebijakan Pelaksana ini wajib disesuaikan segera setelah terjadinya perubahan tersebut.
- 8.4 Dengan ditetapkan dan berlakunya Kebijakan Pelaksana ini, maka segala pengaturan teknis di Anggota MIND ID yang mengatur mengenai hal yang sama dengan Kebijakan Pelaksana ini dan bertentangan dengan Kebijakan Pelaksana, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku secara keseluruhan. Namun, dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan antara Kebijakan Pelaksana ini dengan Pedoman Strategis MIND ID atau Kebijakan Strategis lain yang ditetapkan oleh MIND ID, maka hal tersebut wajib dikonsultasikan dengan MIND ID melalui perwakilannya (termasuk satuan kerja yang terkait di MIND ID) dengan mengikutsertakan/dengan tembusan kepada fungsi Governance and Compliance dan Portfolio Management.

- 8.5 Tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal ini, masing-masing Anggota MIND ID dapat menetapkan ketentuan tambahan yang tidak diatur oleh Kebijakan Pelaksana ini, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan, maksud dan/atau tujuan yang diatur dan/atau dimaksudkan diatur dalam Pedoman Strategis MIND ID dan/atau Kebijakan Pelaksana.
- 8.6 Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada Kebijakan Pelaksana ini dan/atau adanya perkembangan kebutuhan.
- 8.7 Kebijakan Pelaksana ini dilaksanakan dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku. Dalam hal terdapat pengaturan dalam Kebijakan Pelaksana ini yang bertentangan dengan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku, maka Kebijakan Pelaksana ini akan disesuaikan sebagaimana diperlukan, dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Direksi MIND ID. Selama belum terdapat penyesuaian atas Kebijakan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, maka ketentuan yang berlaku terkait hal yang bertentangan tersebut adalah perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.
- 8.8 Hal-hal yang belum diatur dalam Kebijakan Pelaksana ini tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8.9 Tindakan dan keputusan yang telah dilakukan dan/atau diproses sebelum diterbitkannya Kebijakan Pelaksana ini, tetap berlaku dan dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya.
- 8.10 Kepatuhan terhadap pengadopsian dan/atau pelaksanaan ketentuan/kewajiban dalam Kebijakan Pelaksana ini merupakan bagian yang dapat dipertimbangkan MIND ID dalam melakukan penilaian pencapaian *key performance indicator* (KPI) Direksi/Korporat. Dalam rangka melakukan pemantauan kepatuhan atas pengadopsian dan implementasi Kebijakan Pelaksana ini, MIND ID berhak menentukan indikator yang akan dilakukan pemantauan secara berkala.
- 8.11 Dalam hal terdapat anak perusahaan MIND ID yang tidak termasuk dalam definisi Anggota MIND ID dan dipandang perlu oleh MIND ID untuk mengadopsi dan memberlakukan Kebijakan Pelaksana ini, maka MIND ID melalui Divisi/satuan kerja terkait akan melakukan koordinasi dengan anak perusahaan tersebut sehubungan dengan pengadopsian dan pemberlakuan Kebijakan Pelaksana ini dan/atau prinsip-prinsip dari Kebijakan Pelaksana ini, sepanjang diperbolehkan oleh yurisdiksi hukum anak perusahaan MIND ID bersangkutan, yang dilakukan dengan instrumen dokumen sesuai dengan hukum yang berlaku.

- 8.12 Dengan diberlakukannya Kebijakan Pelaksana ini, maka segala kebijakan yang diterbitkan MIND ID terkait hal-hal sebagaimana diatur dalam dan bertentangan dengan, Kebijakan Pelaksana ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 8.13 Bilamana diperlukan, pelaksanaan Kebijakan Pelaksana ini dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan diskusi bersama MIND ID dan/atau dengan penyampaian dokumen dari MIND ID kepada Anggota MIND ID, termasuk dalam bentuk penerbitan *manual book*.



Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Maret 2024

PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO)



NUR HIDAYAT UDIN

DIREKTUR MANAJEMEN RISIKO & HSSE

Diberlakukan pada tanggal surat penyampaian
kepada Anggota MIND ID

LAMPIRAN I
KEBIJAKAN PELAKSANA
NOMOR: KP-006/DIR/2024
TENTANG PEDOMAN SISTEM PELAPORAN
PELANGGARAN TERINTEGRASI GRUP MIND
ID

